

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI ANAK, TANGGUNG JAWAB ORANG TUA, PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tidak menyangkutkan apakah seseorang yang telah dilahirkan itu merupakan hasil dari sebuah pernikahan atau diluar pernikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak memiliki arti sebagai keturunan; manusia yang masih kecil.

Meninjau dari segi aspek yuridis, pengertian “anak” dalam hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid atau inferiority*) atau sering juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoordij*) (Zulhair, 2001, hal. 5).

Anak secara umum yang menurut Konvensi Hak Anak diartikan manusia dengan batasan umur 18 tahun, tetapi diberikan pengakuan terhadap batasan umur berbeda yang dapat ditetapkan dalam perundangan nasional (Susilowati, 2003, hal. 3). Perumusan mengenai pengertian anak

berbeda-beda dalam setiap undang-undang. Adapun batasan-batasan umur mengenai anak menurut ketentuan beberapa Undang-Undang, yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Dalam KUHPerdata tidak menyebut anak, tetapi menggunakan penyebutan belum dewasa, sebagaimana bunyi Pasal 330 KUHPerdata menentukan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.”

Dari pasal diatas dapat diartikan anak adalah seseorang yang belum dewasa dan belum berusia 21 tahun serta belum menikah. Jika seorang anak belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah namun pada akhirnya bercerai, ia tetap dianggap sebagai seseorang yang telah dewasa dan bukan anak-anak lagi (R.Tjitrosudibio, 2002, p. 90).

b. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Anak dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dapat diketahui dalam pasal 47 ayat (1) yang berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

c. Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka (2) UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."

- d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

- e. Undang-Undang Nomer 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 menyebutkan, "Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun."

- f. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- g. Anak menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 98 Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Pada umumnya pengertian anak adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum menikah. Perbedaan pada

batasan umur anak dalam perundang-undangan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang (Prakoso, 2016, hal. 42–43).

Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping menentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak (Zakiah Daradjat, 1994, hal. 12). Menurut Sugiri, ia mengatakan bahwa "Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki" (Maidin Gultom, 2010, hal. 32).

Anak adalah masa depan dari suatu bangsa, oleh karena itu anak perlu dibimbing dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia yang membangun dan berkualitas tinggi. Lebih lanjut disebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan keberadaan bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak (Djamil, 2013, hal. 8).

2. Kedudukan Hukum Anak

Dalam setiap kehidupan berkeluarga dan bernegara, kedudukan seorang anak pada umumnya memiliki posisi yang cukup penting, seperti yang dikatakan oleh Darwan Prinst bahwa “anak merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa” (Prints, 2003, hal. 30). Kedudukan hukum anak menjadi sangat penting, baik dalam kacamata kehidupan sosial maupun kehidupan keperdataannya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : “semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum” (Rosnidar Sembiring, 2019, hal. 117).

Hukum positif di Indonesia membedakan kedudukan anak menjadi dua yaitu:

a. Anak sah

Suatu pernikahan yang dilangsungkan dan ditanyakan sah maka memberikan akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut yaitu berkedudukan sebagai anak sah. Menurut KUHPerdara, anak sah adalah anak yang lahir atau dibesarkan selama pernikahan ayah dan ibunya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menurut Pasal 99 Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat

perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mensyaratkan sahnya status anak secara hukum apabila ayah yang menikahi ibunya adalah ayah biologis (pemilik benih) dan ketika anak tersebut lahir telah terjadi akad nikah antara ibu dan ayah biologisnya tersebut (Nuroniya, 2016, hal. 261).

Menurut Moch. Isnaeni dalam bukunya, ia berpendapat bahwa kedudukan sebagai anak sah ditentukan oleh keabsahan pernikahan orang tuanya. Anak sah akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya serta dengan keluarga kedua orang tuanya. Kedudukan hukum seorang anak akan menentukan cara dan jenis perlindungan hukum yang diperlukan. Kedudukan hukum seorang anak sah sudah dapat dipastikan karena telah diatur secara terperinci dan undang-undang secara jelas dan akurat (Isnaeni, 2016, hal. 118–119).

b. Anak tidak sah atau anak luar nikah.

Secara umum, anak luar nikah diartikan sebagai anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan yang sah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keabsahan suatu pernikahan akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia mengenai anak luar nikah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Inpres RI No.1

tentang Kompilasi Hukum Islam anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut berarti anak luar nikah tidak memiliki hubungan dengan ayah biologisnya.

Kedudukan anak luar nikah atau anak tidak sah dapat diakui dan disahkan. Pasal 272 KUHPdata menjelaskan bahwa “anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.” Berdasarkan pasal tersebut maka anak zina tidak dapat diakui dan anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya.

3. Hubungan Keperdataan Anak

Perdata secara formal berarti hukum yang mengatur hak kebendaan, hubungan antar orang atas dasar logika (Kebudayaan, 2008, hal. 802). Sedangkan secara materiil hukum perdata berarti hukum yang mengatur hak kebendaan antar orang atas dasar kebendaan (Kebudayaan, 2008, hal. 802).

Menurut Prof. Soebekti, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan (Subekti, 1975, hal. 9). Sementara Prof. Dr. Ny Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. dalam Ridwan Syahroni, menyebutkan, bahwa yang

dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain (Syahroni, 2013, hal. 89).

Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dengan individu dalam suatu masyarakat. Sedangkan hubungan perdata berarti hubungan timbal balik antara orang perorang atau antara kedua belah pihak atau lebih, dalam hal ini hubungan timbal balik antara orang tua dengan anaknya dan antara anak dengan orang tuanya (Hak, 2018, hal. 40). Dalam lingkup hukum keluarga, anak tidak terlepas dengan persoalan hubungan antara orang tua dengan anak dan hubungan anak dengan keluarganya. Adanya hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua begitupun sebaliknya.

Kelahiran suatu anak menimbulkan adanya hubungan keperdataan secara langsung antara anak dengan orang tuanya, apabila sebelumnya telah melakukan pernikahan secara sah, maka anak tersebut menjadi anak sah dan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan ayahnya. Sedangkan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah baik secara agama maupun negara, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Padahal pada prinsipnya setiap anak berhak untuk mendapatkan hak keperdataannya dari kedua orang tuanya dalam hal ini yaitu ibu dan ayah biologisnya.

Meskipun tidak ada hubungan pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya, hubungan keperdataan dapat terbentuk karena adanya hubungan darah atau karena adanya hubungan-hubungan yang lain seperti misalnya hubungan keperdataan karena mengangkat seorang anak. Sedangkan hubungan nasab hanya dapat terbentuk melalui pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya. Hak-hak nasab meliputi hak mewaris, hak menjadi wali nikah jika sang anak perempuan, hak menggunakan nama bapa bin atau binti (Hak, 2018, hal. 43).

4. Macam-Macam Anak

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, anak dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Anak sah

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Yang berarti dalam pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa seorang anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam pernikahan yang sah. Begitu juga apabila seorang anak dibenihkan dalam pernikahan yang sah tetapi dilahirkan di luar pernikahan atau seorang anak dilahirkan dalam pernikahan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar pernikahan (Rofiq, 2013, hal. 181).

Dalam Pasal 250 KUHPerdara disebutkan bahwa “anak yang dilahirkan atau dibenihkan selama perkawinan, memperoleh suami

sebagai bapaknya”. Pengertian anak sah dalam Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menyebutkan bahwa: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah; hasil perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Seorang anak sah dapat dikatakan sah jika memiliki hubungan nasab dengan ayahnya ketika terlahir dari pernikahan yang sah menurut hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lainnya, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum (Witanto, 2012, hal. 37).

b. Anak Angkat

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian anak angkat yaitu: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Dalam Kamus Hukum anak angkat diartikan sebagai seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri (Sudarsono, 2005, hal. 32).

Di dalam Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai pengertian dari anak angkat yaitu pada Pasal 171 huruf h yang menyebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.”

c. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan seorang pria yang telah menanamkan benih anak pada rahimnya. Anak luar nikah dapat dibedakan menjadi dua yaitu, anak luar nikah yang dapat diakui dan anak luar nikah yang tidak dapat diakui. Anak luar nikah yang dapat diakui yaitu anak yang lahir di luar pernikahan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Anak luar nikah dalam kategori ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibu kandungnya (Witanto, 2012, hal. 45).

Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan “anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.”

d. Anak Zina

Anak zina (*overspeleg kind*) merupakan anak yang lahir dari hubungan pria dan wanita yang keduanya atau salah satunya sedang dalam ikatan pernikahan, yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak.

e. Anak sumbang

Anak sumbang atau sering disebut anak hasil dari penodaan darah (*bloed schenneg*) yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dimana diantara keduanya terdapat larangan untuk menikah karena terikat hubungan darah (Asri, 1988, hal. 13).

Pasal 30 dan Pasal 31 KUHPdata menyebutkan siapa saja yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Dalam Pasal 39 Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seseorang dilarang untuk melangsungkan pernikahan disebabkan oleh pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan.

f. Anak tiri

Anak tiri merupakan anak bawaan suami istri yang bukan hasil pernikahan dengan atau suami istri yang sekarang (Sudarsono, 2005, hal. 32). Penyebutan anak tiri ini menunjuk kepada seorang anak baik hasil dari pernikahan sebelumnya maupun anak bawaan dari hasil hubungan diluar nikah yang dibawa masuk ke dalam sebuah keluarga dari pernikahan orang tuanya yang baru. Seorang anak tiri memiliki

kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua biologisnya.

g. Anak Asuh

Anak asuh menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Dominikus Rato menyebutkan macam-macam anak, antara lain: (Rato, 2011, hal. 142–143).

a. Anak Sah

Anak sah merupakan anak yang lahir dalam suatu ikatan pernikahan yang sah. Anak sah berbeda dengan anak kandung karena anak kandung belum tentu anak sah, seperti halnya anak luar nikah, anak haram atau anak incest.

b. Anak Kandung

Anak kandung merupakan anak yang dilahirkan dari ibunya dan mempunyai hubungan hukum dengan ibu biologisnya, atau lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu biologisnya, karena ia lahir dari ibunya.

c. Anak yang diakui

Anak yang diakui merupakan anak luar nikah yang berubah status hukumnya menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya melakukan

pernikahan secara sah. Sebelum kedua orang tuanya menikah secara sah, anak luar nikah adalah anak tidak sah. Anak luar nikah menjadi anak sah sejak ayah ibunya menikah secara sah.

d. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah merupakan anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya terikat pernikahan yang sah. Secara yuridis hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya tidak ada, maka hanya mempunyai hubungan jika sang ayah mengakuinya.

e. Anak Angkat

Anak angkat merupakan anak orang lain yang diangkat baik dari anggota keluarga sendiri maupun bukan anggota keluarga. Latar belakang pengangkatan anak seringkali untuk memperoleh keturunan. Anak angkat merupakan anak orang lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri, karena suatu alasan.

f. Anak Tiri

Anak tiri merupakan anak bawaan yang ada dalam suatu rumah tangga suami istri hasil dari pernikahan sebelumnya. Anak tiri terhadap ibu sambungannya disebut sebagai ibu tiri begitupun dengan ayah sambungannya disebut dengan ayah tiri.

g. Anak luar nikah yang lahir dari luar pernikahan yang sah

Anak luar nikah yang lahir dari luar pernikahan yang sah merupakan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah, tetapi anak yang tidak sah ini ada yang dapat disahkan dengan cara sang pria

menikahi wanita yang ia hamili, baik saat wanita sedang mengandung, maupun setelah anaknya lahir. Akan tetapi pengesahan terhadap anak yang telah lahir dengan menikahi ibunya dapat dilakukan bila pria tersebut terlebih dahulu mengakui anak itu sebagai anak biologisnya.

h. Anak Asuh

Anak asuh merupakan anak yang dipelihara oleh orang lain yang bukan orang tua aslinya, maupun dipelihara oleh lembaga dengan tidak memutuskan hubungan antara sang anak dengan orang tua biologisnya.

i. Anak Piara

Anak piara merupakan anak yang dipelihara oleh orang yang dititipkan semata-mata untuk dipelihara. Seperti jika orang tua kandungnya pergi merantau ke luar negeri sehingga sang anak dititipkan kepada saudara atau kerabatnya.

j. Anak Incest

Anak incest merupakan anak hasil hubungan terlarang baik menurut agama maupun menurut adat istiadat atau hukum adat. Misalnya anak hasil hubungan antara anak dengan ibu biologisnya, kakek dengan cucunya, ayah dengan anak biologisnya, adik dengan kakak sekandung, dan lain sebagainya.

k. Anak Linggo

Anak lingo adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang pria lain atas

permintaan sang suami. Biasanya hal tersebut dilakukan misalkan karena suami mandul atau tidak bisa memiliki anak

4. Hak dan Kewajiban Anak

Ketentuan hukum yang menyangkut mengenai kepentingan anak disebut dengan hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Hak-hak anak perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, orang tua, dan pihak-pihak lain yang berhubungan langsung dengan anak maupun yang tidak berhubungan langsung, karena anak tidak dapat untuk menuntut pemenuhan hak-haknya sendiri. Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban anak.

Hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan (Pasal 2 ayat (1));
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial (Pasal 2 ayat (2));
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan (Pasal 2 ayat (3));
- d. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup (Pasal 2 ayat (4));
- e. Anak berhak untuk mendapatkan pertolongan pertama (Pasal 3);
- f. Anak berhak untuk memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan (Pasal 4 ayat (1));

- g. Anak yang tidak mampu berhak untuk memperoleh bantuan (Pasal 5);
- h. Anak yang mengalami masalah kelakuan berhak untuk diberi pelayanan dan asuhan (Pasal 6 ayat (1));
- i. Anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim juga berhak diberi pelayanan dan asuhan (Pasal 6 ayat (2));
- j. Anak berhak untuk memperoleh pelayanan khusus (Pasal 7);
- k. Anak berhak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan (Pasal 8).

Hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. (Pasal 6);
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri (Pasal 7);

- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 ayat (1));
- g. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat (1a));
- h. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2));
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
- k. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (Pasal 13)
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) Ketidakadilan; dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya.
- m. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat (1)).
- n. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: (Pasal 14 ayat (2)).
 - 1) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - 2) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - 3) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - 4) memperoleh hak anak lainnya.
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (Pasal 15)

- 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5) pelibatan dalam peperangan; dan
 - 6) kejahatan seksual.
- p. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1));
- q. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat (2));
- r. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat (3));
- s. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (Pasal 17 ayat (1))
- 1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - 3) membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

- t. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2));
- u. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai hak-hak anak, antara lain:

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52 ayat (1));
- b. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1));
- c. Sejak kelahirannya, setiap anak berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2));
- d. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Pasal 54);
- e. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tuanya dan atau wali (Pasal 55);

- f. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 56 ayat (1));
- g. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 57 ayat (1));
- h. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua (Pasal 57 ayat (2));
- i. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pemberlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 58 ayat (1));
- j. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 59 ayat (1));
- k. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya (Pasal 60 ayat (1));
- l. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi

- mengembangkan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan (Pasal 60 ayat (2));
- m. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya (Pasal 61);
 - n. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya (Pasal 62);
 - o. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan (Pasal 63);
 - p. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya (Pasal 64);
 - q. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Pasal 65);
 - r. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1));

- s. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3));
- t. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya (Pasal 66 ayat (5));
- u. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku (Pasal 66 ayat (6));
- v. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum (Pasal 66 ayat (7));

Selanjutnya, Indonesia sebagai anggota PBB meratifikasi hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The right of The Child*) tahun 1989 dalam bentuk Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990. Konvensi Hak-hak Anak mengelompokkan 4 kategori hak-hak anak yaitu: (Absorsi, 2005, hal.80-83)

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival right*)

Merupakan hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Pasal 6 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa

negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Selain itu juga berdasarkan Pasal 24 Konvensi Hak Anak negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer.

b. Hak terhadap perlindungan (*Protection rights*)

Merupakan hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Perlindungan dari diskriminasi diatur dalam Pasal 2, Pasal 7, Pasal 23 dan Pasal 30. Perlindungan dari eksploitasi diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, perlindungan dari krisis dan keadaan darurat anak diatur dalam Pasal 22, Pasal 25, Pasal 38, dan Pasal 39.

c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development right*)

Merupakan hak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*education rights*) formal dan non formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights to standard of living*) dan juga meliputi hak untuk memperoleh informasi, hak untuk bermain dan rekreasi, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, hak untuk kebebasan berpikir dan beragama, hak untuk mengembangkan kepribadian, hak untuk memperoleh identitas, hak untuk didengar

pendapatnya, dan hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*)

Merupakan hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak ini di dalamnya mencakup hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan, hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Dengan adanya berbagai macam peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang tentunya harus diterapkan sebaik mungkin kepada seluruh anak tanpa adanya diskriminasi, karena hak anak merupakan hak dari seluruh anak termasuk pula dengan hak anak luar nikah.

Selain hak, terdapat juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling berhubungan. Seorang anak yang mendapatkan haknya harus menjalankan kewajibannya, begitupun sebaliknya. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat

“anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-hak saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya (Djamil, 2013, hal. 21).

Kewajiban seorang anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berkewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Selanjutnya kewajiban seorang anak dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Kemudian ketika seorang anak telah dewasa, ia wajib untuk memelihara sesuai kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, apabila mereka itu membutuhkan bantuan sang anak.

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Orang Tua

1. Pengertian Orang Tua

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian orang tua adalah ayah ibu kandung; (orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli, dan sebagainya); orang-orang yang dihormati (disegani) di kampung; tetua (Dikbud, 2000, hal.629). Orang tua yang dimaksud dalam

hal ini adalah orang yang menjadi sebab keberadaan manusia, yang melahirkan, mengurus, dan membesarkan seseorang dengan tanpa lelah, demi dapat membahagiakan anak-anaknya (Heri Gunawan, 2014, hal. 3–4).

Banyak dari kalangan para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian orang tua, yaitu menurut Miami yang dikutip oleh Kartini Kartono, dikemukakan “Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya” (Susanti, dkk, 2018, hal. 26). Menurut A.H Hasanuddin, pengertian orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya (Hasanuddin, 1984, hal. 155).

Pengertian orang tua dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat. Orang tua adalah seseorang yang telah melahirkan kita (orang tua biologis) ataupun seseorang yang memberikan arti kehidupan dengan mengasahi, menyayangi, dan merawat kita dengan sepenuh hati sedari kecil walaupun bukan seseorang yang melahirkan kita ke dunia juga disebut dengan orang tua tanpa ada perbedaan (Novita, dkk, 2016, hal. 23–24).

Jadi berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas, bahwa orang tua merupakan seorang pria dan wanita yang terikat dalam pernikahan

yang sah dan kemudian keduanya menjadi ayah dan ibu dari anak-anaknya yang mereka rawat dan besarkan dengan penuh kasih sayang. Orang tua juga tidak selalu ayah dan ibu yang memiliki hubungan biologis dengan anaknya.

2. Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya dan apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan (Dikbud, 2000, hal. 1139). Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Andi Hamzah, 2005, hal. 26).

Pertanggungjawaban hukum menurut pendapat Hans Kelsen yaitu “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum” (Kelsen, 1971, hal. 49).

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum menyatakan bahwa hak pada seseorang berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain (Raharjo, 2000, hal. 55–57).

Menurut Hukum Perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian, dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*) (Kelsen, 2006, hal. 95).

Abdulkadir Muhammad mengungkapkan teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu: (Muhammad, 2010, hal. 503).

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirct liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dalam sebuah perbuatan hubungan tertentu yang dilakukan seseorang pasti akan menimbulkan tanggung jawab, dengan adanya tanggung jawab maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang tersebut. Berdasarkan hal tersebut tanggung jawab yang timbul akibat dari perbuatan atau hubungan tertentu itu harus dilaksanakan.

3. Tanggung Jawab Orang Tua

Keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh bagi anak terutama dalam proses tumbuh dan berkembang. Dalam sebuah keluarga, orang tua mempunyai peran penting untuk bertanggung jawab secara optimal merawat, melindungi, mendidik anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Orang tua harus membimbing dan memberikan contoh-contoh yang baik karena lingkungan keluarga yang paling pertama dijumpai oleh anak. Dalam suatu pernikahan dan memiliki keturunan, maka pernikahan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban tidak hanya antara suami dan istri, akan tetapi juga suami dan istri sebagai orang tua dengan anak-anaknya.

Sebuah tanggung jawab sangat berkaitan erat dengan kewajiban. Tanggung jawab merupakan bentuk perwujudan dari kesadaran terhadap kewajiban. Pengertian kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti segala sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (segala sesuatu hal yang harus dilaksanakan) (Penyusun, 2005, hal. 1006). Jika dihubungkan dengan orang tua, kewajiban berarti segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang tua kepada anak sebagai bentuk

pertanggung jawabannya. Setiap kewajiban yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab akan berdampak pada kesejahteraan sang anak.

Pasal 1 angka 1a Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selanjutnya dalam Pasal 9 disebutkan pula bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak sehingga apabila orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya dan mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua, tetapi pencabutan kuasa asuh tersebut tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Kesejahteraan Anak.

Terwujudnya kesejahteraan anak tidak terlepas dari terlaksanakannya kewajiban dengan baik oleh orang tua terhadap anak. Kewajiban orang tua terhadap anak dapat dilihat dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri,

kewajiban mana berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.

Putusnya suatu perkawinan akibat perceraian tidak berarti kedua orang tua terlepas dari kewajiban untuk mengurus anak mereka. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 19974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”

Pasal 45 UU Perkawinan juga mengatur bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dari kedua pasal tersebut, dapat terlihat bahwa setelah bercerai, kedua orang tua dari seorang anak tetap berkewajiban untuk mengasuh anak mereka. Kewajiban ini kemudian ditetapkan oleh pengadilan yang disebut sebagai hak asuh anak. Selama suami istri masih dalam ikatan pernikahan, sudah seharusnya kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri.

Dalam Pasal 77 ayat (3) Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.

Selain itu dalam Pasal 104 c, ayah bertanggung jawab atas semua biaya penyusuan anaknya, apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Berdasarkan pada pasal 105 Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, antara lain:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Orang tua berkewajiban membesarkan, mendidik, melindungi anak-anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan, kewajiban-kewajiban terhadap anak mereka yang masih dibawah umur sampai anak tersebut dewasa dan juga sampai anak tersebut melangsungkan pernikahan. Kekuasaan dan kewajiban menyangkut tentang diri pribadi ataupun mengenai harta kekayaan selama pernikahan berlangsung (Wibowo, 2003, hal 1).

Pasal 299 KUHPerdara mengatur bahwa sepanjang pernikahan berlangsung setiap anak sampai ia dewasa tetap dibawah kekuasaan orang tuanya selama salah seorang dari ayah dan ibu tidak dibebaskan atau tidak dipecah dari kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua terhadap anaknya dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 298 – Pasal 329 terbagi menjadi tiga bagian yaitu: (Wibowo, 2003, hal. 2-4)

a. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak.

Berdasarkan Pasal 299 KUHPerdara maka kekuasaan orang tua mulai berlaku sejak sang anak lahir atau sejak pengesahan anak, dan akan berakhir apabila anak telah dewasa, kecuali apabila pernikahan orang tua itu bubar atau kekuasaannya dicabut atau dibebaskan.

Kekuasaan orang tua dimiliki oleh ayah dan ibu anaknya, tetapi lazimnya dilakukan oleh ayah, ibu baru dapat menjalankan kekuasaan orang tua, apabila ayah tidak mampu melakukan kekuasaan itu berdasarkan alasan tertentu, kecuali dalam keadaan perpisahan meja

dan ranjang. Ketika ibu juga tidak mampu melakukannya, maka oleh pengadilan negeri diangkatlah seorang wali (Pasal 300 KUHPerdara).

Apabila pada saat bubarnya pernikahan masih ada anak yang belum dewasa, maka pada saat itu kekuasaan orang tua menjadi perwalian yang akan ditunjuk berdasarkan kepentingan anak yang masih belum dewasa. Kekuasaan orang tua hanya ada selama mereka memenuhi kewajibannya terhadap anak. Anak yang ada dibawah perwalian antara lain:

1. Anak sah yang kekuasaan orang tuanya telah dicabut;
2. Anak sah yang ayah dan ibunya telah bercerai; dan
3. Anak luar nikah (Subekti, 1994, hal.52).

b. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak.

Orang tua wajib mengurus harta benda dari anaknya yang belum dewasa atau dianggap tidak cakap. Pasal 307 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua atas anak dibawah umur mempunyai hak pengurusan atas harta benda anak itu. Perbuatan tersebut membawa konsekuensi untuk memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban.

Pasal 311 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa ayah atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian mendapat penikmatan hasil atas harta benda anak-anak itu. Ayat (2) menentukan jika kedua orang tua dihentikan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, maka kedua orang tua yang berikutnya yang akan

memperoleh kenikmatan hasil atas kekayaan anak-anak dibawah umur itu. Pasal 319 KUHPerdara menyebutkan bahwa ayah atau ibu anak-anak luar nikah yang telah diakui tidak berhak atas nikmat hasil harta anak tersebut.

- c. Tentang kewajiban timbal balik antara orang tua dan keluarga sedarah dengan anak.

Hubungan orang tua dan anak adalah kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah. Selama anak masih dibawah umur, maka orang tua wajib memberikan nafkah dan penghidupan kepada anaknya. Akan tetapi disamping antara orang tua dan anak, antara keluarga sedarah yang lain dalam garis lurus keatas maupun kebawah ada kewajiban timbal balik untuk pemberian nafkah dan penghidupan.

Kekuasaan orang tua dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 menyebutkan bahwa anak yang berusia dibawah 18 tahun atau belum pernah menikah, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya tersebut belum dicabut. Kekuasaan orang tua terhadap anaknya tersebut juga termasuk untuk mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan.

Meskipun orang tua memiliki kekuasaan terhadap anaknya, namun kekuasaan orang tua ada batasannya yaitu tidak boleh untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya sebelum berusia 18 tahun atau belum pernah, kecuali apabila terdapat kepentingan

anak yang menghendakinya menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kekuasaan salah satu atau kedua orang tua terhadap anaknya dapat dicabut untuk waktu tertentu, apabila orang tuanya sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali. Pencabutan kekuasaan orang tua ini dilakukan dengan keputusan pengadilan atas permintaan orang tua yang lain, keluarga dalam garis lurus keatas, dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, namun mereka masih tetap kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya tersebut. Kekuasaan orang tua yang dicabut ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah (Wibowo, 2003, hal. 4-5).

Kekuasaan orang tua terhadap anak juga diatur dalam Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun luar pengadilan yang belum mampu untuk berdiri sendiri. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 98).

Mengenai kekuasaan orang tua terhadap harta anaknya, diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang

belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak hanya bersifat material tetapi juga harus dengan moral dan spiritual seperti mengajarkan nilai-nilai agama, membentuk kepribadian anak yang baik, mengajarkan tanggung jawab dan kemandirian, menanamkan nilai-nilai sosial, bersikap adil kepada anak-anaknya (Salma, hal. 1).

C. Tinjauan Umum Tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak

1. Pengertian Pengakuan dan Pengesahan

Pengakuan adalah suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh seseorang menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang bahwa ia adalah ayah atau ibu dari seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan (Prawirohamidjojo dan Pohan, 2000, hal. 181). Pengertian lain mengenai pengakuan anak yaitu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-undang, bahwa yang membuat pernyataan itu adalah ayah atau ibu dari seorang anak yang lahir diluar perkawinan (Soimin, 2004, hal. 4).

Pengakuan anak merupakan pengakuan secara hukum dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut, pengakuan anak akan menimbulkan hubungan perdata antara anak yang diakui dengan ayah

kandung, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata antara ayah kandung dengan ibu kandung (Pengakuan Anak, Disdukcapil Pontianak, hal. 1).

Menurut Erna Sofwan Syukrie, dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materiil yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi dan membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut (Manan, 2006, hal.84).

Pengakuan anak dibagi menjadi dua macam: (Hartanto, 2015, hal. 49).

a. Pengakuan secara sukarela

Pengakuan secara sukarela dapat dilakukan oleh ayah biologis ataupun ibu biologisnya secara sukarela. Tidak ada batasan umur mengenai pengakuan yang dilakukan oleh ibu biologis dari anak luar kawin.

b. Pengakuan secara paksaan

Pengakuan secara paksa dapat terjadi ketika adanya tuntutan dari anak luar kawin itu sendiri. Pengakuan secara terpaksa juga dapat terjadi apabila hakim menetapkan bahwa bahwa laki-laki itu adalah ayah dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya ketetapan

pengadilan tersebut pengakuan yang dilakukan oleh ayah yang bersangkutan merupakan pengakuan yang dipaksakan atau terpaksa (Satrio, 2005, hal. 132).

Pengakuan anak menimbulkan suatu pertalian hubungan kekeluargaan dengan segala akibatnya antara orang tua yang mengakui dengan anak yang diakui. Namun suatu hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga ayah atau ibu yang mengakuinya belum ada jika tidak dilakukan pengesahan anak (*wetting*).

Dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Pengesahan adalah suatu lembaga hukum yang jika dipergunakan akan mengakibatkan anak diakui atau anak luar kawin naik statusnya menjadi sama dengan anak sah (*gewettigd kind*) (Sianturi, 1990, hal. 28). Pengertian lainnya, pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir, diluar ikatan pernikahan yang sah, yang kemudian diikuti dengan pernikahan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut (Pengesahan Anak, Disdukcapil Pontianak. hal 1).

2. Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Nikah

Pengakuan anak dalam KUHPerdara dilakukan oleh ayah dan atau ibu dari anak luar nikah namun setelah adanya Pasal 43 Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang anak luar nikah secara langsung memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Pengakuan yang dilakukan oleh ayahnya harus dengan persetujuan ibunya selama sang ibu masih hidup, sesuai dengan Pasal 284 KUHPperdata.

Menurut Pasal 287 KUHPperdata “menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak dilarang”, selebihnya dalam Pasal 288 KUHPperdata “menyelidiki soal siapakah ibu seorang anak luar kawin diperbolehkan dan dalam hal ini si anak luar kawin itu harus dapat dibuktikan bahwa ia anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang disebutkannya”, karena apabila sang anak dapat membuktikannya, maka anak tersebut dapat meminta ibunya untuk mengakui ia sebagai anak yang telah dilahirkan oleh ibunya itu.

Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam KUHPperdata, dimana disebutkan bahwa anak di luar nikah kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah (anak sumbang) boleh untuk diakui. Pengakuan terhadap anak luar nikah dalam Pasal 281 KUHPperdata dapat dilakukan dengan cara: (Sembiring, 1989, hal. 115)

a. Dengan segala jenis akta otentik

Pengakuan itu boleh dilakukan bukan hanya dengan satu akta notaris yang hanya berisi tentang pengakuan anak tetapi boleh dilakukan dengan akta yang menyangkut perbuatan hukum lainnya disamping pengakuan, bahkan pengakuan itu hanya merupakan tambahan saja dalam akta tersebut.

- b. Pada akta kelahiran
- c. Pengakuan dilakukan pada saat pembuatan akte pernikahan dari pria dan wanita yang membenihkannya, yang berarti anak itu telah sekaligus disahkan (*gewetigd*) pula.
- d. Dengan akte khusus yang berisikan pengakuan anak yang diperbuat oleh pegawai kantor catatan sipil.

Akibat dari dilakukannya pengakuan terhadap anak luar nikah adalah adanya hubungan hukum keperdataan antara anak dengan orang tua yang melakukan pengakuan. Akibat lebih lanjut di dalam hukum adalah: (Satrio, 2005, hal. 139)

- a. Ijin menikah;
- b. Adanya kewajiban alimentasi;
- c. Adanya hubungan perwalian dengan ayah atau ibu yang mengakuinya;
- d. Adanya hak mewaris.

Adanya suatu hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga dari ayah atau ibu yang mengakuinya apabila dilakukan pengesahan anak. Ketentuan mengenai pengesahan anak luar nikah diatur dalam Pengesahan Buku I Bab XII Bagian Kedua KUHPerduta Pasal 272 - Pasal 279. Syarat mutlak untuk pengesahan anak di luar pernikahan ialah bahwa pada saat menikah atau sebelumnya harus ada pengakuan sebagai anak terlebih dulu oleh ibu dan ayahnya.

Pengesahan anak menurut Pasal 272 KUHPerdara terjadi dengan cara dilangsungkannya pernikahan dari orang tua anak luar nikah tersebut, asalkan anak itu diakui oleh keduanya, baik sebelum pernikahan dilangsungkan atau pada saat pernikahan dilangsungkan (dengan akta pernikahan). Dalam Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 menyebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa harus menunggu wanita itu melahirkan, dan ketika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.

Pengesahan juga dapat dilakukan dengan cara memohon kepada pihak yang berwajib atau melalui surat pengesahan. Pengesahan ini dapat dapat ditempuh jika orang tua tidak memenuhi persyaratan yang disebut dalam Pasal 272 KUHPerdara, yakni anak harus diakui dan disusul dengan perkawinan orang tuanya. Prosedur yang harus ditempuh diantaranya:

- a. Orang tua yang lalai mengakui anaknya sebelum atau pada saat pernikahan, maka untuk dapat mengesahkan anaknya dapat diperbaiki dengan meminta surat pengesahan (Pasal 274 KUHPerdara).
- b. jika salah satu orang tua sudah meninggal dunia, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan pernikahan. Surat pengesahan diatas dapat dimohonkan kepada presiden, yang mana diberikan setelah mendengar nasehat dari mahkamah agung dan permintaan pengesahan itu diumumkan dalam berita negara (Sembiring, 1989, hal. 18).

Pengesahan anak luar nikah merupakan perbuatan hukum, sehingga ketika melakukan pengesahan terhadap anak akan menimbulkan akibat bagi para pihak yang bersangkutan.

Akibat dari pengesahan anak luar nikah adalah: (Sitepu, 2013, hal. 44)

- a. Jika pengesahan dilakukan karena perkawinan kedua orang tuanya maka kedudukan anak luar nikah tersebut sama dengan anak(-anak) yang dilahirkan dalam perkawinan.
- b. Jika pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan maka akan menimbulkan akibat hukum yang terbatas, dengan pembatasan.
 - 1) tidak akan merugikan anak-anak sebelumnya dalam hal pewarisan.
 - 2) pengesahan itu tidak berlaku terhadap keluarga sedarah lainnya dalam hal pewarisan.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengakuan dan pengesahan anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran. Selanjutnya terdapat beberapa ketentuan yang harus diketahui:

- a. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan (Pasal 49 ayat (1))

- b. Kewajiban melapor dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah (Pasal 49 ayat (2))
- c. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak (Pasal 49 ayat (3)).

Selanjutnya mengenai pencatatan pengesahan ketentuan yang harus diketahui diantaranya:

- a. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan (Pasal 50 ayat (1)).
- b. Kewajiban melapor dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah (Pasal 50 ayat (2)).
- c. Berdasarkan laporan pengesahan anak, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran (Pasal 50 ayat (3)).